



PUTUSAN

No. 1944 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Drs. H. PARYANTO ;
tempat lahir : Jakarta ;
umur/tanggal lahir : 53 Tahun /7 Maret 1957;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Kebun Jahe IX/2 Rt.015/02, Kelurahan

Petojo Selatan, Jakarta Pusat atau Jalan
Brantas Blok C- 62 No.1 Perumahan Serua
Permai, Desa Serua Ciputat, Tangerang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS pada Pemda DKI Jakarta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal ; 14 Januari 2011 sampai dengan sekarang ;

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2011;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Mei 2011;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2011 sampai dengan tanggal 19 Juli 2011 ;
6. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial tanggal 26 Agustus 2011 Nomor :1843/2011/S.780.Tah.Sus/PP/ 2011/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2011 ;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI. u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial tanggal 26 Agustus 2011 Nomor :

Hal. 1 dari 60 hal. Put. No. 1944 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1844/2011/S.780.Tah.Sus/PP/2011/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2011 ;

8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI. u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 16 Januari 2012 Nomor : 211/2012/S.780.Tah.Sus/PP/2011/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (enam puluh) hari I terhitung sejak tanggal 04 Desember 2011 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI. u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 16 Januari 2012 Nomor : 212/2012/S.780.Tah.Sus/PP/2011/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (enam puluh) hari II terhitung sejak tanggal 03 Januari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. PARYANTO secara bersama-sama dengan saksi MAULY SILALAH (dalam berkas perkara terpisah) maupun bertindak sendiri pada waktu antara bulan Maret 2006 sampai dengan bulan Nopember 2006 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, yang dilakukan secara bersama-sama baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 2004, saksi H. SAMIDO (perantara jual beli tanah) bertemu dengan CHOLIK (Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta) dan saksi Drs. H. A. DADANG KAFRAWI. M.Si bahwa Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Menyadari kenyataan bahwa di Jakarta Selatan memang belum ada RSUD, maka saksi Drs. H. A. DADANG KAFRAWI, M.Si meminta saksi H. SAMIDO untuk mencari tanah untuk lokasi pembangunan RSUD Jakarta Selatan.
- Untuk memenuhi permintaan Saksi Drs. H.A. DADANG KAFRAWI, M.Si, maka pada bulan Februari dan Mei 2005, Saksi H. SAMIDO memasang iklan di Harian Umum Kompas mengenai adanya kebutuhan tanah untuk lokasi rumah sakit di wilayah Jakarta Selatan. Hasilnya, pada bulan Mei 2005, JOHANES SAMIYONO dan SOEWARNO menemui saksi H. SAMIDO untuk memberikan data mengenai tanah sekaligus memperkenalkan dua orang pemilik tanah yang hendak menjual tanah



tersebut, yakni saksi SABAR BUDI (pemilik tanah dan selaku ahli waris tanah almarhum Subiyat) dan saksi RATNA KOMALA SANTOSO (pemilik tanah). Selanjutnya saksi SABAR BUDI dan saksi RATNA KOMALA setuju menjual tanah seluas 42,991 m² yang terletak di Jalan Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan harga 400.000,- per m², dengan syarat seluruh biaya yang timbul dari jual beli tersebut ditanggung oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan, Kemudian disepakati pula, bahwa saksi H. SAMIDO akan bertindak sebagai Kuasa Penjual, untuk dan atas nama pemilik tanah menawarkan tanah dimaksud kepada Walikotamadya Jakarta Selatan.

- Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2005 saksi Drs. H. KARSONO, MM membuat Surat Nomor : 1209/-1.711.1 perihal usulan penawaran lahan untuk pembangunan RSUD Jakarta Selatan dengan luas tanah yang diusulkan sama persis dengan data-data yang ditawarkan oleh KUSMAWATI, yaitu untuk wilayah DKI Jakarta Rp.1.200.000,- x 29.372 m² = Rp. 35.246.400.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan tanah untuk wilayah Tengerang Rp. 600.000,- x 13.619 m² = Rp.8.171.400.000,- (delapan milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total berjumlah Rp. 43.417.800.000,- (empat puluh tiga milyar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Sementara itu pada tanggal 4 Januari 2006, telah ditandatangani Surat Kuasa Nomor :11 tertanggal 4 Januari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Toeti Juniarto, SH., yang memberi kuasa kepada saksi H. SAMIDO untuk menjual dan menentukan harga jual tanah atas nama saksi SABAR BUDI dan Almarhum Sudyat. Demikian pula pada tanggal 17 Mei 2006 ditandatangani Surat Kuasa Nomor 3 tertanggal 17 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Niken Larasati, SH., yang memberi kuasa kepada saksi H. SAMIDO untuk menjual dan menentukan harga jual tanah atas nama saksi RATNA KUMALA SANTOSO.
- Selanjutnya saksi Drs. H. A. DADANG KAFRAWI, M, Si mengeluarkan Surat Tugas Nomor : 232/1.711.37 tanggal 01 Maret 2006 tentang Pelaksanaan Pembebasan Tanah/lahan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tahun 2006, dengan susunan Panitia Pelaksanaan Pembebasan Tanah sebagai berikut :
 - Ketua Pelaksana : Walikotamadya Jakarta Selatan.
 - Wakil Ketua I : Asisten Tata Praja Sekkodya Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan

- Wakil Ketua II: Kepala Kantor BPN Jakarta Selatan
- Sekretaris I : Kepala Sudin Pertanahan dan Pemetaan

Kodya Jakarta Selatan.

- Sekretaris II : Kepala Bagian Administrasi Wilayah
- Anggota : - Kepala KP PBB Jakarta Selatan II;
- Kepala Suku Dinas Tata Kota Jakarta

Selatan ;

- Kepala Bagian Hukum dan Ortala Kodya Jakarta Selatan;
- Kepala Sudin Pertanian dan Kehutanan Kodya Jakarta Selatan ;
- Kepala Sudin Tata Bangunan dan Gedung Pemda Kodya Jakarta Selatan;
- Kepala Suku Dinas P2B Kodya Jakarta Selatan.
- Kepala Bagian ASP Kodya Jakarta Selatan;
- Unsur Trantib dan Linmas Kodya Jakarta Selatan;
- Camat Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- Lurah Bintaro Jakarta Selatan ;

- Sekretariat :

1. Unsur KP. PBB Kodya Jakarta Selatan II;
- . Unsur Suku Dinas Tata Kota Kodya Jakarta Selatan;
- . Unsur Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Kodya Jakarta Selatan.
- . Unsur Suku Dinas Tata Bangunan dan Gedung Pemda Kodya Jakarta Selatan;
- . Unsur Bagian Administrasi Wilayah Kodya Jakarta Selatan.
- . Unsur Bagian Hukum dan Ortala Kodya Jakarta Selatan.
- . Unsur Bagian ASP Kodya Jakarta Selatan;
- . Unsur Trantib dan Linmas Kodya Jakarta Selatan.
- . Unsur Kecamatan Pesanggrahan;
- . Unsur Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan.
- . Unsur Sekodya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2006 Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Nomor : 0001329/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2006, yang isinya antara lain disediakan kredit anggaran sebesar Rp. 42.000.000.000,-. Dalam Keputusan tersebut dilampirkan SKO, SPM Giro, Kuitansi dan SPMG No.40111772006. Berdasarkan keputusan itu pula, diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp.28.050.383.800,- yang ditujukan kepada Pemegang Kas Kotamadya Jakarta Selatan pada rekening Bank DKI Cabang Prapanca.
- Bahwa pada bulan April 2006 Terdakwa Drs. H. PARYANTO diberitahukan oleh bendahara bahwa anggaran di bagian Adwil yaitu pembebasan tanah untuk RSUD Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa Drs. H. PARYANTO menghadap saksi Drs. DADANG KAFRAWI, M.Si., selaku Walikota Jakarta Selatan menyampaikan hal tersebut bahwa anggaran ini seharusnya ke Bagian Kesmas dan Sudin Kesehatan dan bukan pada BAPEKO, namun perintah Walikota Jakarta Selatan agar dilaksanakan sesuai dengan aturan dan koordinasi dengan Bapeko Jakarta Selatan yang saat itu dijabat oleh saksi Drs. KARSONO, setelah melakukan koordinasi, maka Terdakwa Drs. H. PARYANTO mengetahui yang membuat anggaran rencana adalah saksi Drs. KARSONO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap). Pada bulan Mei tahun 2006 datang kuasa pemilik tanah yaitu saksi H. SAMIDO, lalu Terdakwa Drs. H. PARYANTO menanyakan kepada saksi SAMIDO sudah tahu rencana pembebasan tanah untuk pembangunan RSUD Jakarta Selatan kemudian saksi SAMIDO mengatakan sudah mengetahui dari saksi Drs. H. DADANG KAFRAWI dan saksi Drs. KARSONO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap).
- Bahwa Terdakwa Drs. H. PARYANTO selaku Sekretaris II P2T telah mengetahui bahwa lokasi yang akan dibebaskan tersebut tidak layak untuk dibebaskan namun Terdakwa Drs. H. PARYANTO tetap melanjutkan prosedur pembebasan lahan, tanpa memperhatikan Hasil Study pendahuluan (pre eliminary Study) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Jakarta Selatan yang dibuat oleh Badan Perencanaan Kotamadya Jakarta Selatan bekerjasama dengan PT. CORINTHIAN infopharma Corpora Tahun 2004 yang merekomendasikan untuk melakukan study kelanjutan yang juga menjadi syarat dalam menentukan lahan untuk pembangunan RSUD selain itu Terdakwa tidak melakukan syarat-syarat dalam Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 4 ayat (1) "Pengadaan dan rencana pemenuhan

Hal. 5 dari 60 hal. Put. No. 1944 K/Pid.Sus/2011



kebutuhan tanah, yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu” yang didasarkan pada usulan penawaran dari saksi Samido tanggal 24 Oktober 2005 perihal Penawaran Harga Tanah Untuk Pembangunan RSUD Wilayah Jakarta Selatan sesuai SKO 0001329/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang anggaran pembebasan lahan RSUD sebesar Rp. 42.000.000.000,- dengan rincian :

Tanah milik Sabar Budi AJB luas ± 3.114 M2 x Rp. 928.800 :	Rp.2.892.283.200,-
Tanaman	Rp. 10.015.000,-
PPH	Rp. 145.114.910,-
Jumlah	Rp. 2.902.298.200,-
Tanah Milik Sabar Budi 5 SHM dan 9 AJB luas 23.737 M2	Rp.23.161.485.600,-
PPH	Rp. 1.158.074.280,-
Jumlah	Rp. 2.902.298.200,-
Tanah milik Ratna Komala Santoso SHM luas ± 1.925 M2 x Rp.1.032.000 :	Rp. 23.161.485.600,-
PPH	Rp. 1.158.074.280,-
Jumlah	Rp.2.902.298.200,-

Seluruhnya luas ± 27.776 M2. = Rp. 28.050.373.800,-

- Bahwa selain itu Terdakwa Drs. H. PARYANTO tidak pernah mengikuti peninjauan lokasi dan yang mengikuti adalah saksi MAULI SILALAH (dalam berkas perkara terpisah) serta tidak ikut dalam pengukuran dan inventaris yang melaksanakan yaitu Pertanahan, Tata Kota dan Pertanian disaksikan Drs. H. PARYANTO tetap menjalankan proses pembebasan lahan yang diajukan oleh saksi SAMIDO yang mana perbuatan Terdakwa Drs. H. PARYANTO tersebut tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab P2T sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 huruf a, c, dan e Perpres R.I. Nomor : 36 Tahun 2005 yakni :
 - Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
 - Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan /atau besarnya ganti rugi ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. H. PARYANTO selaku Tim P2T tanpa melakukan negosiasi harga dengan para ahli waris telah membuat kesepakatan harga ganti rugi tanah dengan para ahli waris yaitu Sabar Budi dan Ratna Kumala Santoso yang diwakili oleh saksi Samido yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya para ahli waris tersebut hanya didatangkan ke ruangan Astapraja di Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan untuk menandatangani Berita Acara Hasil Musyawarah Harga, kemudian mengusulkan kepada Walikotamadya Jakarta Selatan untuk ditetapkan yang mana selanjutnya sesuai kesepakatan harga tersebut ditetapkan oleh Walikota Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam :

- Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 281/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik No.3332/ BINTARO, M 3222/BINTARO, M 3250/ BINTARO, M 3251/ BINTARO, M 3254/BINTARO dan girik C sebanyak 9 bidang atas nama Sudiyat dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jalan Rengas, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan;
- Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 282/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah girik C 3183/70/S.III atas nama Sabar Budi dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jalan Rengas, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan.
- Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 283/ 2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik No.2913/BINTARO atas nama Ratna Kumala Santoso dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jalan Rengas, Kelurahan Bintaro ,Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan.
- Kemudian pada tanggal 17 November 2006 bertempat di ruang Rapat Astapraja Kotamadya Jakarta Selatan dilakukan pembayaran ganti rugi tanah kepada para pemilik tanah dengan menerbitkan 3 (tiga) lembar cek tunai sejumlah total Rp.26.647.864.610,- masing-masing untuk :
 - a. Pembayaran tanah atas nama Almarhum Subiyat yang diwakili Ahli waris SABAR BUDI dengan cek Bank DKI No. CJ 055849 tanggal 17 November 2006 senilai 22.003.411.320.

Hal. 7 dari 60 hal. Put. No. 1944 K/Pid.Sus/2011



- b. Pembayaran tanah atas nama Sabar Budi dengan Cek Bank DKI No. Cj.055843 tanggal 17 November 2005 senilai 2.757.183.290,-
 - c. Pembayaran tanah atas nama Ratna Komala dengan Cek Bank DKI No. CJ 055842 tanggal 17 November 2006 senilai 1.887.270.000.
- Bahwa ternyata pembayaran ganti rugi tanah kepada pemilik tanah pada tanggal 17 November 2006 di Ruang Rapat Astapraja Kotamadya Jakarta Selatan tidak diterima oleh para pemilik tanah sebesar nilai yang tertuang dalam cek tunai, yaitu senilai total Rp.26.647.864.610,- melainkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara saksi H. SAMIDO dengan saksi SABAR BUDI dan antara saksi H. SAMIDO dengan saksi RATNA KOMALA SANTOSO, sehingga besar ganti rugi riil yang diterima para pemilik tanah tersebut total hanyalah sebesar Rp.12.184.150.000,- dengan perincian sebagai berikut : ganti rugi yang diterima bersih oleh saksi SABAR BUDI untuk tanah atas nama Alm. SUBIYAT seluas 23.737 m2 senilai Rp.400.000,- per m2 adalah total sebesar Rp.9.494.800.000,- (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanah atas nama SABAR BUDI yang diterima oleh Saksi SABAR BUDI untuk tanah seluas 3.114 m2 senilai Rp.400.000,- per m2 adalah sebesar Rp.1.245.600.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan ganti rugi riil yang diterima oleh saksi RATNA KUMALA SANTOSO untuk tanah seluas 1.925 m2 senilai Rp.750.000,- per m2 adalah total hanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Terdakwa Drs. H. PARYANTO telah melakukan pembebasan tanah tanpa memperhatikan hal-hal yang disyaratkan dalam studi pendahuluan/preliminary study, yaitu : melakukan studi kelayakan dan studi amdal, termasuk mengenai izin lokasi dan sesuai dengan peruntukannya, sehingga perbuatan Terdakwa juga menyimpang dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yaitu bahwa “ pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah, yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu “ Karena pembebasan tanah pada tahun 2006 tersebut tidak memperhatikan hasil studi pendahuluan, maka Walikotaamadya Jakarta Selatan periode 2007-2012 membatalkan pembangunan RSUD dengan pertimbangan utama yaitu “ tanah lokasi yang telah dibebaskan sebagai lokasi RSUD tidak layak atau tidak memenuhi syarat”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. PARYANTO bersama-sama dengan MAULY SILALAHY Negara telah dirugikan sebesar Rp.8.149.853.010,53 (delapan milyar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sepuluh rupiah koma lima puluh tiga sen) sebagaimana dinyatakan dalam perihal Laporan hasil perhitungan kerugian Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembebasan Tanah untuk lokasi Pembangunan RSUD Jakarta Selatan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2006 No. SR-10730/PW09/5/2009 tanggal 30 September 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. PARYANTO secara bersama-sama dengan saksi MAULY SILALAHY (dalam berkas perkara terpisah) maupun bertindak sendiri pada waktu antara bulan Maret 2006 sampai dengan bulan Nopember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan Jalan Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara bersama-sama baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2004, Saksi H. SAMIDO (perantara jual beli tanah) bertemu dengan CHOLIK (Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta) dan saksi Drs. H. A. DADANG KAFRAWI, M.Si bahwa Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Menyadari kenyataan bahwa di Jakarta Selatan memang belum ada RSUD, maka saksi Drs. H. A. DADANG KAFRAWI, M.Si meminta Saksi H. SAMIDO untuk mencari tanah untuk lokasi pembangunan RSUD Jakarta Selatan.
- Untuk memenuhi permintaan Saksi Drs. H.A. DADANG KAFRAWI, M.Si, maka pada bulan Februari dan Mei 2005, Saksi H. SAMIDO memasang iklan di Harian Umum Kompas mengenai adanya kebutuhan tanah untuk

Hal. 9 dari 60 hal. Put. No. 1944 K/Pid.Sus/2011



lokasi rumah sakit di wilayah Jakarta Selatan. Hasilnya, pada bulan Mei 2005, JOHANES SAMIYONO dan SOEWARNO menemui saksi H. SAMIDO untuk memberikan data mengenai tanah sekaligus memperkenalkan dua orang pemilik tanah yang hendak menjual tanah tersebut, yakni saksi SABAR BUDI (pemilik tanah dan selaku ahli waris tanah almarhum Subiyat) dan saksi RATNA KOMALA SANTOSO (pemilik tanah). Selanjutnya saksi SABAR BUDI dan saksi RATNA KOMALA setuju menjual tanah seluas 42.991 m² yang terletak di Jalan Rengas, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan harga 400.000,- per m², dengan syarat seluruh biaya yang timbul dari jual beli tersebut ditanggung oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan, Kemudian disepakati pula, bahwa saksi H. SAMIDO akan bertindak sebagai Kuasa Penjual, untuk dan atas nama pemilik tanah menawarkan tanah dimaksud kepada Walikotaamadya Jakarta Selatan.

- Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2005 saksi Drs. H. KARSONO, MM membuat Surat Nomor : 1209/-1.711.1 perihal Usulan Penawaran lahan untuk pembangunan RSUD Jakarta Selatan dengan luas tanah yang diusulkan sama persis dengan data-data yang ditawarkan oleh KUSMAWATI, yaitu untuk wilayah DKI Jakarta Rp.1.200.000,- x 29.372 m² = Rp. 35.246.400.000,- (tiga puluh lima milyar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan tanah untuk wilayah Tengerang Rp. 600.000,- x 13.619 m² = Rp.8.141.400.000,- (delapan milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total berjumlah Rp. 43.417.800.000,- (empat puluh tiga milyar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Sementara itu pada tanggal 4 Januari 2006, telah ditandatangani Surat Kuasa Nomor : 11 tertanggal 4 Januari 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Toeti Juniarto, SH., yang memberi kuasa kepada saksi H. SAMIDO untuk menjual dan menentukan harga jual tanah atas nama saksi SABAR BUDI dan Almarhum Sudyat. Demikian pula pada tanggal 17 Mei 2006 ditandatangani Surat Kuasa Nomor 3 tertanggal 17 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Niken Larasati, SH., yang memberi kuasa kepada saksi H. SAMIDO untuk menjual dan menentukan harga jual tanah atas nama saksi RATNA KUMALA SANTOSO.
- Selanjutnya saksi Drs. H.A. DADANG KAFRAWI, M, Si mengeluarkan Surat Tugas Nomor : 232/1.711.37 tanggal 01 Maret 2006 tentang Pelaksanaan Pembebasan Tanah/lahan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan tahun 2006, dengan susunan Panitia Pelaksanaan Pembebasan

Tanah sebagai berikut :

- Ketua Pelaksana : Walikotamadya Jakarta Selatan.
- Wakil Ketua I : Asisten Tata Praja Sekkodya Jakarta

Selatan

- Wakil Ketua II: Kepala Kantor BPN Jakarta Selatan
- Sekretaris I : Kepala Sudin Pertanahan dan Pemetaan

Kodya Jakarta Selatan.

- Sekretaris II : Kepala Bagian Administrasi Wilayah
- Anggota : - Kepala KP PBB Jakarta Selatan II;
- Kepala Suku Dinas Tata Kota Jakarta

Jakarta

- Kepala Bagian Hukum dan Ortala Kodya Jakarta Selatan;
- Kepala Sudin Tata Bangunan dan Gedung Pemda Kodya Jakarta Selatan;
- Kepala Suku Dinas P2B Kodya Jakarta Selatan.
- Kepala Bagian ASP Kodya Jakarta Selatan;
- Unsur Trantib dan Linmas Kodya Jakarta Selatan;
- Camat Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- Lurah Bintaro Jakarta Selatan ;

- Sekretariat :

1. Unsur KP. PBB Kodya Jakarta Selatan II;
- . Unsur Suku Dinas Tata Kota Kodya Jakarta Selatan;
- . Unsur Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Kodya Jakarta Selatan.
- . Unsur Suku Dinas Tata Bangunan dan Gedung Pemda Kodya Jakarta Selatan;
- . Unsur Bagian Administrasi Wilayah Kodya Jakarta Selatan.
- . Unsur Bagian Hukum dan Ortala Kodya Jakarta Selatan.
- . Unsur Bagian ASP Kodya Jakarta Selatan;
- . Unsur Trantib dan Linmas Kodya Jakarta Selatan.
- . Unsur Kecamatan Pesanggrahan;

Hal. 11 dari 60 hal. Put. No. 1944 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Unsur Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan.

. Unsur Sekodya;

- Bahwa Terdakwa Dr. PARYANTO, Sekretaris II Panitia Pengadaan Tanah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 mempunyai tugas dan kewenangan :
 1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 2. Mengadakan penelitian dan mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
 - . Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - . Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan / atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan / atau pemegang hak atas tanah.
 - . Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan / atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau besarnya ganti rugi.
 - . Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah.
 - . Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
 - . Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan penyerahan kepada pihak yang berkompeten.
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2006 Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Nomor : 0001329/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2006, yang isinya antara lain disediakan kredit anggaran sebesar Rp. 42.000.000.000,-. Dalam Keputusan tersebut dilampirkan SKO, SPM Giro, Kuitansi dan SPMG No.40111772006. Berdasarkan keputusan itu pula, diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp.28.050.383.800,- yang ditujukan kepada Pemegang Kas Kotamadya Jakarta Selatan pada rekening Bank DKI Cabang Prapanca.
- Bahwa pada bulan April 2006 Terdakwa Drs. H. PARYANTO diberitahukan oleh Bendahara bahwa anggaran di bagian Adwil yaitu pembebasan tanah untuk RSUD Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa Drs. H. PARYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap saksi Drs. DADANG KAFRAWI, M.Si., selaku Walikota Jakarta Selatan menyampaikan hal tersebut bahwa anggaran ini seharusnya ke Bagian Kesmas dan Sudin Kesehatan dan bukan pada BAPEKO, namun perintah Walikota Jakarta Selatan agar dilaksanakan sesuai dengan aturan dan koordinasi dengan Bapeko Jakarta Selatan yang saat itu dijabat oleh saksi Drs. KARSONO, setelah melakukan koordinasi, maka Terdakwa Drs. H. PARYANTO mengetahui yang membuat anggaran rencana adalah saksi Drs. KARSONO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap). Pada bulan Mei Tahun 2006 datang kuasa pemilik tanah yaitu saksi H. SAMIDO, lalu Terdakwa Drs. H. PARYANTO menanyakan kepada saksi SAMIDO sudah tahu rencana pembebasan tanah untuk pembangunan RSUD Jakarta Selatan kemudian saksi SAMIDO mengatakan sudah mengetahui dari saksi Drs. H DADANG KAFRAWI dan saksi Drs. KARSONO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap).

- Bahwa Terdakwa Drs. H. PARYANTO selaku Sekretaris II P2T telah mengetahui bahwa lokasi yang akan dibebaskan tersebut tidak layak untuk dibebaskan namun Terdakwa Drs. H. PARYANTO tetap melanjutkan prosedur pembebasan lahan, tanpa memperhatikan Hasil Study pendahuluan (pre eliminary Study) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Jakarta Selatan yang dibuat oleh Badan Perencanaan Kotamadya Jakarta Selatan bekerjasama dengan PT. CORINTHIAN infopharma Corpora Tahun 2004 yang merekomendasikan untuk melakukan study kelanjutan yang juga menjadi syarat dalam menentukan lahan untuk pembangunan RSUD selain itu Terdakwa tidak melakukan syarat-syarat dalam Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 4 ayat (1) “ Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah, yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu” yang didasarkan pada usulan penawaran dari saksi Samido tanggal 24 Oktober 2005 perihal Penawaran Harga Tanah Untuk Pembangunan RSUD Wilayah Jakarta Selatan sesuai SKO 0001329/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang anggaran pembebasan lahan RSUD sebesar Rp. 42.000.000.000,- dengan rincian :

Tanah milik Sabar Budi AJB luas ± 3.114 M2 x Rp. 928.800 :	Rp. 2.892.283.200,-
Tanaman	Rp. 10.015.000,-
PPH	Rp. 145.114.910,-
Jumlah	Rp. 2.902.298.200,-
Tanah Milik Sabar Budi 5 SHM dan 9 AJB luas 23.737 M2	Rp.23.161.485.600,-

Hal. 13 dari 60 hal. Put. No. 1944 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPH	Rp. 1.158.074.280,-
Jumlah	Rp. 2.902.298.200,-
Tanah milik Ratna Komala Santoso SHM luas ± 1.925 M2 x Rp.1.032.000 : Rp. 23.161.485.60,-	
PPH	Rp. 1.158.074.280,-
Jumlah	Rp. 2.902.298.200,-

Seluruhnya luas ± 27.776 M2. = Rp. 28.050.373.800,-

- Bahwa selain itu Terdakwa Drs. H. PARYANTO tidak pernah mengikuti peninjauan lokasi dan yang mengikuti adalah saksi MAULI SILALAH (dalam berkas perkara terpisah) serta tidak ikut dalam pengukuran dan inventaris yang melaksanakan yaitu Pertanahan, Tata Kota dan Pertanian disaksikan oleh pemilik/kuasa ahli waris saksi Samido namun Terdakwa Drs. H. PARYANTO tetap menjalankan proses pembebasan lahan yang diajukan oleh saksi SAMIDO yang mana perbuatan Terdakwa Drs. H. PARYANTO tersebut tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab P2T sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 huruf a, c dan e Perpres R.I. Nomor : 36 Tahun 2005 yakni :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
- Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan /atau besarnya ganti rugi.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. H. PARYANTO selaku Tim P2T tanpa melakukan negosiasi harga dengan para ahli waris telah membuat kesepakatan harga ganti rugi tanah dengan para ahli waris yaitu Sabar Budi dan Ratna Kumala Santoso yang diwakili oleh saksi Samido yang mana faktanya para ahli waris tersebut hanya didatangkan ke ruangan Astapraja di Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan untuk menandatangani Berita Acara Hasil Musyawarah Harga, kemudian mengusulkan kepada Walikotamadya Jakarta Selatan untuk ditetapkan yang mana selanjutnya sesuai kesepakatan harga tersebut ditetapkan oleh Walikota Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam :

- Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 281/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.3332/ BINTARO, M 3222/BINTARO, M 3250/ BINTARO, M 3251/ BINTARO, M 3254/BINTARO dan girik C sebanyak 9 bidang atas nama Sudiyat dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/ lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jalan Rengas, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan;

- Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 282/ 2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah girik C 3183/70/S.III atas nama Sabar Budi dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jalan Rengas, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan.
- Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 283/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik No.2913/ BINTARO atas nama Ratna Kumala Santoso dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jalan Rengas, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan.
- Kemudian pada tanggal 17 November 2006 bertempat di ruang Rapat Astapraja Kotamadya Jakarta Selatan dilakukan pembayaran ganti rugi tanah kepada para pemilik tanah dengan menerbitkan 3 (tiga) lembar cek tunai sejumlah total Rp.26.647.864.610,- masing-masing untuk :
 - a. Pembayaran tanah atas nama Almarhum Subiyat yang diwakili Ahli waris SABAR BUDI dengan cek Bank DKI No. CJ 055849 tanggal 17 November 2006 senilai 22.003.411.320,-
 - b. Pembayaran tanah atas nama Sabar Budi dengan Cek Bank DKI No. Cj.055843 tanggal 17 November 2005 senilai 2.757.183.290,-
 - c. Pembayaran tanah atas nama Ratna Komala dengan Cek Bank DKI No. CJ 055842 tanggal 17 November 2006 senilai 1.887.270.000,-
- Bahwa ternyata pembayaran ganti rugi tanah kepada pemilik tanah pada tanggal 17 November 2006 di Ruang Rapat Astapraja Kotamadya Jakarta Selatan tidak diterima oleh para pemilik tanah sebesar nilai yang tertuang dalam cek tunai, yaitu senilai total Rp.26.647.864.610,- melainkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara saksi H. SAMIDO dengan saksi SABAR BUDI dan antara saksi H. SAMIDO dengan saksi RATNA

Hal. 15 dari 60 hal. Put. No. 1944 K/Pid.Sus/2011



KOMALA SANTOSO, sehingga besar ganti rugi riil yang diterima para pemilik tanah tersebut total hanyalah sebesar Rp.12.184.150.000,- dengan perincian sebagai berikut : ganti rugi yang diterima bersih oleh saksi SABAR BUDI untuk tanah atas nama Alm. SUBIYAT seluas 23.737 m2 senilai Rp.400.000,- per m2 adalah total sebesar Rp.9.494.800.000,- (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanah atas nama SABAR BUDI yang diterima oleh saksi SABAR BUDI untuk tanah seluas 3.114 m2 senilai Rp.400.000,- per m2 adalah sebesar Rp.1.245.600.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan ganti rugi riil yang diterima oleh saksi RATNA KUMALA SANTOSO untuk tanah seluas 1.925 m2 senilai Rp.750.000,- per m2 adalah total hanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

- Terdakwa Drs. H. PARYANTO telah melakukan pembebasan tanah tanpa memperhatikan hal-hal yang disyaratkan dalam studi pendahuluan/preliminary study, yaitu : melakukan studi kelayakan dan studi amdal, termasuk mengenai izin lokasi dan sesuai dengan peruntukannya, sehingga perbuatan Terdakwa juga menyimpang dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yaitu bahwa “pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah, yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu“. Karena pembebasan tanah pada tahun 2006 tersebut tidak memperhatikan hasil studi pendahuluan, maka Walikotaamadya Jakarta Selatan periode 2007-2012 membatalkan pembangunan RSUD dengan pertimbangan utama yaitu “ tanah lokasi yang telah dibebaskan sebagai lokasi RSUD tidak layak atau tidak memenuhi syarat”.
- Akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. PARYANTO bersama-sama dengan MAULY SILALAH Negara telah dirugikan sebesar Rp.8.149.853.010,53 (delapan milyar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sepuluh rupiah koma lima puluh tiga sen) sebagaimana dinyatakan dalam perihal Laporan hasil perhitungan kerugian Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembebasan Tanah untuk lokasi Pembangunan RSUD Jakarta Selatan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2006 No. SR-10730/PW09/5/2009 tanggal 30 September 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Februari 2011 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. H. PARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara bersama-sama baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor :20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Subsidair ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. PARYANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menghukum pula untuk membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- Menetapkan agar Terdakwa Drs. H. PARYANTO membayar uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari nilai kerugian sebesar Rp.8.149.853.010,53 yang dikurangi dengan uang yang disita dari saksi Samido sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan dalam fakta persidangan dibebankan kepada saksi Drs. H. KARSONO, MM, (telah inkraحت) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta saksi MAULY SILALAH (dalam proses persidangan) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.6.499.853.010,53 (enam milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sepuluh rupiah koma lima puluh tiga sen) dipergunakan oleh ZAINUDIN TOHIR (Alm) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, apabila Terdakwa membayar uang

Hal. 17 dari 60 hal. Put. No. 1944 K/Pid.Sus/2011



pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel foto copy Study Pendahuluan (Premilinary study) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Jakarta Selatan;
 2. 1 (satu) bundel photo copy surat penawaran harga lahan pembangunan RSUD Wilayah Jakarta Selatan tanggal 24 Oktober 2005 dari Kusmawati kepada Walikotamadya Jakarta Selatan ;
 3. 1 (satu) lembar photo copy Perbal tanggal 25 Oktober 2005 perihal usulan penawaran lahan untuk pembangunan RSUD Jakarta Selatan;
 4. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Walikota Jakarta Selatan Nomor :1209/1.711.1 tanggal 25 Oktober 2005 perihal Usulan penawaran lahan untuk pembangunan RSUD Jakarta Selatan ;
 5. 2 (dua) lembar foto copy DASK Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006 rincian Kegiatan Pelaksanaan Pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta Selatan dengan nilai anggaran Rp.42.000.000.000,- (empat puluh dua milyar rupiah) ;
 6. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Tugas Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor :232/-1.711.37 tanggal 01 Maret 2006 tentang Pelaksanaan Pembebasan Tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan Tahun 2006 ;
 7. 1. (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 1057/-1.711.531 tanggal 04 Juli 2006 perihal Pengukuran dan Advice Planning;
 8. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Walikota Jakarta Selatan Nomor : 909/1-711.1 tanggal 13 Juli 2006 perihal Permohonan Penetapan lokasi untuk RSUD di Jakarta Selatan.
 9. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2499/1.778.11 tanggal 16 Oktober 2006 perihal Persetujuan Prinsip Penetapan Lokasi RSUD di Kotamadya Jakarta Selatan ;
 10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Lurah Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 247/076.3 tanggal 23 Juli 2007 perihal Pelaksanaan Pembangunan RSUD Jakarta Selatan;
 11. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Walikota Jakarta Selatan Nomor :1529/-1.77 tanggal 07 Nopember 2007 perihal Rencana Pembangunan RSUD Jakarta Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar foto copy cek Bank DKI Capem Prapanca No.CJ 055842 tanggal 17 Nopember 2006 senilai Rp.1.887.270.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
13. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank DKI Capem Prapanca No. CJ 055849 tanggal 17 Nopember 2006 senilai Rp.22.003.411.320,- (dua puluh dua milyar tiga juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ;
14. 1 (satu) lembar foto copy cek Bank DKI Capem Prapanca No. CJ 055843 tanggal 17 Nopember 2006 senilai Rp.2.757.183.290,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) ;
15. 1 (satu) lembar foto copy cek Bank DKI Capem Prapanca No. CJ 055848 tanggal 17 Nopember 2006 senilai Rp.1.402.519.190,- (satu milyar empat ratus dua juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) ;
16. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan No.24/1.711.37 tanggal 30 Oktober 2006 ;
17. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank DKI Capem Prapanca dari tanggal 01 Nopember 2006 s/d 30 Nopember 2006;
18. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.545/SPP/B.L/06 tanggal 01 Nopember 2006 sebesar Rp.28.050.383.800,- untuk keperluan pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Kodya Jaksel;
19. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 0001329/2006 tanggal 14 Maret 2009 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 beserta lampirannya ;
20. 1 (satu) lembar foto copy SPM Giro No.40111772006 tanggal 15 Nopember 2006 sebesar Rp.28.050.383.800,- untuk biaya pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Kodya Jakarta Selatan ;
21. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta tanggal Nopember 2006 sebesar Rp.28.050.383.800,- kepada Pemegang Kas Unit Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan untuk pembayaran biaya pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Kodya Jakarta Selatan SKO : 1329/06-14-3-06;
22. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi dari Pemegang Kas Unit Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan tanggal Nopember 2006 sebesar Rp. 28.050.383.800,- kepada Pemegang Kas Cabang Bagian Adwil Setkodya Jakarta Selatan untuk biaya pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Kodya Jakarta Selatan ;
23. 1 (satu) lembar foto copy Peta Pengukuran yang dibuat oleh Suku Dinas Tata Kota Kotamadya Jakarta Selatan dengan No. Peta 24/52.53 dan situasi pengukuran No.4200607136/AOO/408 untuk permohonan dari Sabar Budi CS (6 orang) lokasi Jalan Perumahan Bintaro Jaya luas tanah \pm 28683 m² ;

Hal. 19 dari 60 hal. Put. No. 1944 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar foto copy Peta Lokasi Blok 020 kelurahan Bintaro ;
25. 1 (satu) lembar foto copy Peta lembar Rencana Kota Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan ;
26. 1 (satu) lembar foto copy Peta RW 11 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan ;
27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 No.31.71.011.001.020-0016.0 tanggal 03 Januari 2005 atas nama Ny. Patriah Jalan Cempaka III 27-B Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
28. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 No.31.71.011.001.020.0016.0 tanggal 02 Januari 2007 atas nama Ny. Patriah Jalan Cempaka III27-B Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 No.31.71.011.001.020-0016.0 tanggal 02 Januari 2008 atas nama Ny. Patriah Jalan Cempaka III 27-B Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
30. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 282/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah Girik C 3183/70/S.III atas nama Sabar Budi dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jalan Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan;
31. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Hasil Musyawarah Harga Pelaksanaan Pembebasan Tanah/Lahan RSUD Jalan Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2006 atas tanah Girik Nomor C 3183/70/S/III atas nama SABAR BUDI;
32. 1 (satu) lembar foto copy daftar harga Inventarisasi pohonan dalam rangka pembuatan RSUD tanggal Mei 2006 ;
33. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Harga Ganti Rugi Tanaman tanggal Pebruari 2005 dari Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Kotamadya Jakarta Selatan ;
34. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan pelepasan hak /penyerahan tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi Nomor :1801/-1.711.37 tanggal 17 Nopember 2006 sebesar Rp.1.757.183.290 ;
35. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas sebidang tanah dengan Akta jual beli Nomor : 1386/Pesanggrahan/99 seluas 3.114 m2 tanggal 17 Nopember 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . (satu)lembar foto copy Tanda Terima uang Ganti rugi Nomor : 1801/1.711.37 tanggal 17 Nopember 2006 sebesar Rp.2.757.183.,290;
37. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 Nopember 2006 untuk PPH Final atas pengalihan hak atas tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta Selatan atas nama Sabar Budi sebesar Rp.145.114.910 ;
38. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020.0167.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Sabar Budi Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 3.114 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
39. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020.-0167.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Sabar Budi Kp.Bintaro RT.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 3.114 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
40. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.020-0167.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Sabar Budi Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 3.114 M2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
41. 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No.1386/Pesanggrahan/1999 tanggal 20 Oktober 1999;
42. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas bidang-bidang tanah dengan luas ± 26.851 M2 tanggal 14 Juni 2006;
43. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas sebidang tanah dengan luas ± 3.114 m2 terletak di Jalan Cempaka Raya Rt.005/011 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 15 Juni 2006 ;
44. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 281/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik No.3332/BINTARO, M 3222/Bintaro, M 3250/BINTARO, M. 3251/BINTARO, M3254/BINTARO dan Girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jalan Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan ;
45. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Hasil Musyawarah Harga Pelaksanaan Pembebasan Tanah/Lahan RSUD Jalan Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2006 atas tanah sertifikat Hak

Hal. 21 dari 60 hal. Put. No. 1944 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.3332/Bintaro, M 3222/Bintaro, M 3250 Bintaro, M 3251/Bintaro, M 3254/Bintaro dan Girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat.

46. 1 (satu) eksemplar foto copy surat kuasa No. 45 tanggal 30 Desember 2006;
47. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pernyataan hak/penyerahan tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi Nomor :1800/-1.711.37 tanggal 17 Nopember 2006 sebesar Rp.22.003.411.320 ;
48. 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan para ahli waris Subiyat atas tanah Sertifikat Hak Milik No.3332/Bintaro, M 3222/Bintaro, M.3250/ Bintaro, M 3251/Bintaro, M 3254/Bintaro dan Girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat seluas 23.737 m2 tanggal 17 Nopember 2006 ;
49. 1 (satu) lembar foto copy Tanda terima uang ganti rugi Nomor 1800/1.711.37 tanggal 17 Nopember 2006 sebesar Rp.22.003.411.320,-.
50. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 Nopember 2006 untuk PPH Final atas pengalihan hak atas tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta Selatan atas nama ahli waris Subiyat sebesar Rp.1.158.074.280,-.
51. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Sertifikat Hak Milik No.3332/Bintaro, M 3222/Bintaro, M 3250/Bintaro, M 3251/Bintaro, M 3254/Bintaro dan Girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat seluas ± 26.851 m2 tanggal 14 Juni 2006.
52. 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Milik No.3332 tanggal 17 Juli 1992;
53. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Sertifikat Hak Milik No.3332/1992 tertanggal 17 Juli 1992 atas nama Subiat seluas ± 1.225 m2 tanggal 15 Juni 2006.-
54. 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Milik No.3222 tanggal 30 Juli 1991;
55. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Sertifikat Hak Milik No.3222/1991 tertanggal 30 Juli 1991 atas nama Subiat seluas ± 4.085 M2 tanggal 15 Juni 2006;
56. 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Milik No.3250 tanggal 20 Nopember 1991;
57. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Sertifikat Hak Milik No.3250/1991 tertanggal 20 Nopember 1991 atas nama Subiat seluas ± 2.175 m2 tanggal 15 Juni 2006 ;
58. 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Milik No.3251 tanggal 20 Nopember 1991 ;
59. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah sertifikat Hak Milik No.3251/1991 tertanggal 20 Nopember 1991 atas nama Subiat seluas ± 1.105 m2 tanggal 15 Juni 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Milik No.3254 tanggal 22 Nopember 1991;
61. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Sertifikat Hak Milik No.3254/1991 tertanggal 22 Nopember 1991 atas nama Subiat seluas \pm 2.210 M2 tanggal 15 Juni 2006 ;
62. 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No.51/Pesanggrahan/I/1994 tanggal 26 Januari 1994 ;
63. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No.51/Pesanggrahan/1/1994 tertanggal 26 Januari 1994 atas nama Subiat seluas \pm 2.000 m2 tanggal 15 Juni 2006;
64. 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No.110/Pesanggrahan/ III/ 1994 tanggal 02 Maret 1994 ;
65. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No. 110/Pesanggrahan/III/1994 tertanggal 02 Maret 1994 atas nama Subiat seluas \pm 470 m2 tanggal 15 Juni 2006 ;
66. 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No.284/Pesanggrahan/1994 tanggal 07 April 1994 ;
67. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No.284/Pesanggrahan/1994 tertanggal 02 Maret 1994 atas nama Subiat seluas \pm 1.000 M2 tanggal 15 Juni 2006 ;
68. 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No.421/Pesanggrahan/1995 tanggal 24 Agustus 1995 ;
69. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No.421/Pesanggrahan/1995 tertanggal 02 Maret 1995 atas nama Subiat seluas \pm 2.238 m2 tanggal 15 Juni 2006 ;
70. 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No.422/Pesanggrahan/ 1995 tanggal 24 Agustus 1995;
71. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No.422/Pesanggrahan/1995 tertanggal 02 Maret 1995 atas nama Subiat seluas \pm 1.610 M2 tanggal 15 Juni 2006 ;
72. 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No.784/Pesanggrahan/1994 tanggal 12 Oktober 1994;
73. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No.784/Pesanggrahan/1994 tertanggal 12 Oktober 1994 atas nama Subiat seluas \pm 1.685 m@ tanggal 15 Juni 2006 ;
74. 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No.722/Pesanggrahan/1994 tanggal 13 September 1994 ;

Hal. 23 dari 60 hal. Put. No. 1944 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No.722/Pesanggrahan/1994 tertanggal 13 September 1994 atas nama Subiat seluas ± 460 m² tanggal 15 Juni 2006 ;
76. 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No.428/1.711.1/1988 tanggal 16 Juli 1988 ;
77. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No.428/1.711.1/1988 tertanggal 16 Juli 1988 atas nama Subiat seluas ± 2.404 m² tanggal 15 Juni 2006 ;
- . 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No.26/Pesanggrahan/I/1992 tanggal 20 Januari 1992 ;
 - . 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No.26/Pesanggrahan/I/1992 tertanggal 20 Januari 1992 atas nama Subiat seluas ± 1.070 m² tanggal 15 Juni 2006 ;
 - . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020-0159.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.225 m² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
- 1.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020-0159.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro RT.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.225 M² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS);
82. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020-0159.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro RT.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.225 m² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
83. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020-0090.0 tanggal 02 Januari 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 4.085 m² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
- 84.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020-0090.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 4.085 m² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS);
85. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No.31.71.011.001.020-0090.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 4.085 m² ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020-0160.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.175 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
87. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020-0160.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.175 M2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
88. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020.0160.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/0111 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.175 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
89. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71,011.001.020 0139.0 tanggal 02 Januari 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.105 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
90. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020.-0139.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.105 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
91. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No.31.71.011.001.020-0139.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.105 m2 ;
92. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.001.020-0140.0 tanggal 02 Januari 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.210 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
93. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020-0140.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp.Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.210 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS);
94. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No.31.71.011.001.020-0140.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.210 m2 ;
95. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020-0161.0 tanggal 22 Mei 2006 atas

Hal. 25 dari 60 hal. Put. No. 1944 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.000 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
96. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020.0161.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.000 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
97. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020-0161.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.000 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
98. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.001.020-0160.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.000 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
99. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020-0137.0 tanggal 19 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 490 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
100. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020-0137.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro RT.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 490 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
101. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No.31.71.011.001.020-0137.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro RT.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 490 m2 ;
102. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020-0166.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.000 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
103. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020.-0166.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp.Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.000 m2 berikut Surat Tnda Terima Setoran (STTS).
104. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020.0166.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.000 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020.0164.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.238 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
106. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020.-0164.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.238 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
107. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020.0164.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.238 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
108. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31 71.011.001.020-0163.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.610 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
109. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020-0163.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.610 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
110. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0163,0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.610 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
111. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020.0165.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat KP.Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.685 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
112. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0165.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.685 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
113. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020-0165.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp.Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.685 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
114. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020-0162.0 tanggal 22 Mei 2006 atas

Hal. 27 dari 60 hal. Put. No. 1944 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 460 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
115. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020.-0162.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 460 M2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
 116. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020.-0162.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 460 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
 117. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020-0138.0 tanggal 19 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.037 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
 118. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020-0138.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.037 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
 119. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No.31.71.011.001.020.0138.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.037 m2 ;
 120. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020-0168.0 tanggal 10 Agustus 2006 atas nama Subiat Kp. Cempaka Putih Rt.02/07 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.404 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS);
 121. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020.0168.0 tanggal 10 Agustus 2006 atas nama Subiat Kp. Cempaka Putih Rt.02/07 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.404 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
 122. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020.-0168.0 tanggal 10 Agustus 2006 atas nama Subiat Kp. Cempaka Putih Rt.02/07 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.404 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
 123. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Walikotaamadya Jakarta Selatan Nomor : 283/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik No.2913/BINATRO atas nama Ratna Kumala Santoso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jalan Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan ;

124. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Hasil Musyawarah Harga Pelaksanaan Pembebasan Tanah/lahan RSUD Jalan Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2006 atas tanah Sertifikat Hak Milik No.2913/BINTARO atas nama Ratna Kumala Santoso ;
125. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Kuasa No. 3 tanggal 17 Mei 2006;
126. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan pelepasan hak/penyerahan tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi Nomor : 1799/1.711.37 tanggal 17 Nopember 2006 sebesar Rp.1.887.270.000;
· (satu) lembar foto copy surat pernyataan Ratna Kumala Santoso atas tanah sertifikat Hak Milik No.2913/BINTARO atas nama Ratna Kumala Santoso seluas 1.925 m2 tanggal 17 Nopember 2006 ;
128. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima uang ganti rugi Nomor : 1799/1.711.37 tanggal 17 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.887.270.000,- ;
129. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 Nopember 2006 untuk PPH Final atas pengalihan hak atas tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta Selatan atas nama Ratna Kumala Santoso sebesar Rp. 99.330.000,- ;
· 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Milik No.2913 tanggal 23 September 1988 ;
131. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020-0149.0 tanggal 02 Januari 2006 atas nama Ratna Kumala Santoso Jalan Cempaka Dalam Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.925 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS);
132. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.020.0149,0 tanggal 03 Januari 2005 atas nama Ratna Kumala Santoso Jl Cempaka Dalam Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.925 m2 berikut bukti pembayaran melalui ATM BCA ;
133. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020-0149.0 tanggal 14 Juli 2004 atas nama Ratna Kumala Santoso Jalan Cempaka Dalam Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.925 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;

Hal. 29 dari 60 hal. Put. No. 1944 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar foto copy pernyataan H. Samido, MBA sebagai penerima kuasa Ny. Ratna Kumala Santoso atas tanah Sertifikat Hak Milik No.2913 tanggal 23 September 1988 atas nama Ratna Kumala Santoso seluas 1,925 m² tanggal 15 Juni 2006 ;

135. 1 (satu) eksemplar keadaan harga pasaran tanah Tahun 2006 di Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dari RW.001 s/d 015 ;

136. Uang tunai sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa MAULY SILALAH ;

- Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 789/Pid.B/ 2010/PN.Jak.Sel. tanggal 18 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : Drs. H. PARYANTO, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair.;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.;
3. Menyatakan Terdakwa : Drs. H. PARYANTO, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama.".;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Drs. H. PARYANTO, tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.;
5. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan agar seluruh barang bukti surat-surat berupa :
 1. 1 (satu) bundel foto copy Study Pendahuluan (Premilinary study) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Jakarta Selatan;
 2. 1 (satu) bundel photo copy surat penawaran harga lahan pembangunan RSUD Wilayah Jakarta Selatan tanggal 24 Oktober 2005 dari Kusmawati kepada Walikota Kotamadya Jakarta Selatan ;
 3. 1 (satu) lembar photo copy Perbal tanggal 25 Oktober 2005 perihal usulan penawaran lahan untuk pembangunan RSUD Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Walikota Jakarta Selatan Nomor :1209/1.711.1 tanggal 25 Oktober 2005 perihal Usulan penawaran lahan untuk pembangunan RSUD Jakarta Selatan ;
- . 2 (dua) lembar foto copy DASK Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006 rincian Kegiatan Pelaksanaan Pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta Selatan dengan nilai anggaran Rp.42.000.000.000,- (empat puluh dua milyar rupiah) ;
- . 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Tugas Walikotaamadya Jakarta Selatan Nomor :232/-1.711.37 tanggal 01 Maret 2006 tentang Pelaksanaan Pembebasan Tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan Tahun 2006 ;
- . 1. (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 1057/-1.711.531 tanggal 04 Juli 2006 perihal Pengukuran dan Advice Planning;

8. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Walikota Jakarta Selatan Nomor : 909/1-711.1 tanggal 13 Juli 2006 perihal Permohonan Penetapan lokasi untuk RSUD di Jakarta Selatan.
- . 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2499/1.778.11 tanggal 16 Oktober 2006 perihal Persetujuan Prinsip Penetapan Lokasi RSUD di Kotamadya Jakarta Selatan ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Lurah Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 247/076.3 tanggal 23 Juli 2007 perihal Pelaksanaan Pembangunan RSUD Jakarta Selatan;
- . 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Walikota Jakarta Selatan Nomor :1529/-1.77 tanggal 07 Nopember 2007 perihal Rencana Pembangunan RSUD Jakarta Selatan ;
12. 1 (satu) lembar foto copy cek Bank DKI Capem Prapanca No.CJ 055842 tanggal 17 Nopember 2006 senilai Rp.1.887.270.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank DKI Capem Prapanca No. CJ 055849 tanggal 17 Nopember 2006 senilai Rp.22.003.411.320,- (dua puluh dua milyar tiga juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ;
- . 1 (satu) lembar foto copy cek Bank DKI Capem Prapanca No. CJ 055843 tanggal 17 Nopember 2006 senilai Rp.2.757.183.290,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) ;

Hal. 31 dari 60 hal. Put. No. 1944 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 1 (satu) lembar foto copy cek Bank DKI Capem Prapanca No. CJ 055848 tanggal 17 Nopember 2006 senilai Rp.1.402.519.190,- (satu milyar empat ratus dua juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) ;
- . 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan No.24/1.711.37 tanggal 30 Oktober 2006 ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank DKI Capem Prapanca dari tanggal 01 Nopember 2006 s/d 30 Nopember 2006;
- . 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.545/SPP/B.L/06 tanggal 01 Nopember 2006 sebesar Rp.28.050.383.800,- untuk keperluan pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Kodya Jaksel;
- . 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 0001329/2006 tanggal 14 Maret 2009 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 beserta lampirannya ;
- . 1 (satu) lembar foto copy SPM Giro No.40111772006 tanggal 15 Nopember 2006 sebesar Rp.28.050.383.800,- untuk biaya pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Kodya Jakarta Selatan ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta tanggal Nopember 2006 sebesar Rp.28.050.383.800,- kepada Pemegang Kas Unit Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan untuk pembayaran biaya pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Kodya Jakarta Selatan SKO : 1329/06-14-3-06;
- . 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi dari Pemegang Kas Unit Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan tanggal Nopember 2006 sebesar Rp. 28.050.383.800,- kepada Pemegang Kas Cabang Bagian Adwil Setkodya Jakarta Selatan untuk biaya pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Kodya Jakarta Selatan ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Peta Pengukuran yang dibuat oleh Suku Dinas Tata Kota Kotamadya Jakarta Selatan dengan No. Peta 24/52.53 dan situasi pengukuran No.4200607136/AOO/408 untuk permohonan dari Sabar Budi CS (6 orang) lokasi Jalan Perumahan Bintaro Jaya luas tanah ± 28683 m2 ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Peta Lokasi Blok 020 kelurahan Bintaro ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Peta lembar Rencana Kota Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Peta RW 11 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 No.31.71.011.001.020-0016.0 tanggal 03 Januari 2005 atas nama Ny. Patriah Jalan Cempaka III 27-B Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 No.31.71.011.001.020.0016.0 tanggal 02 Januari 2007 atas nama Ny. Patriah Jalan Cempaka III27-B Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 No.31.71.011.001.020-0016.0 tanggal 02 Januari 2008 atas nama Ny. Patriah Jalan Cempaka III 27-B Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
- . 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Walikotaamadya Jakarta Selatan Nomor : 282/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah Girik C 3183/70/S.III atas nama Sabar Budi dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jalan Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan;
- . 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Hasil Musyawarah Harga Pelaksanaan Pembebasan Tanah/Lahan RSUD Jalan Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2006 atas tanah Girik Nomor C 3183/70/S/III atas nama SABAR BUDI;
- . 1 (satu) lembar foto copy daftar harga Inventarisasi pohonan dalam rangka pembuatan RSUD tanggal Mei 2006 ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Daftar Harga Ganti Rugi Tanaman tanggal Pebruari 2005 dari Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Kotamadya Jakarta Selatan ;
- . 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan pelepasan hak /penyerahan tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi Nomor :1801/-1.711.37 tanggal 17 Nopember 2006 sebesar Rp.1.757.183.290 ;
- . 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas sebidang tanah dengan Akta jual beli Nomor : 1386/Pesanggrahan/99 seluas 3.114 m2 tanggal 17 Nopember 2006;
- . (satu) lembar foto copy Tanda Terima uang Ganti rugi Nomor : 1801/1.711.37 tanggal 17 Nopember 2006 sebesar Rp.2.757.183,,290;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 Nopember 2006 untuk PPH Final atas pengalihan hak atas tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta Selatan atas nama Sabar Budi sebesar Rp.145.114.910 ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020.0167.0 tanggal 22 Mei 2006 atas

Hal. 33 dari 60 hal. Put. No. 1944 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Sabar Budi Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 3.114 m² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020.-0167.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Sabar Budi Kp.Bintaro RT.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 3.114 m² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
 - . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71,011.020-0167.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Sabar Budi Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 3.114 M² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
 - . 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No.1386/Pesanggrahan/1999 tanggal 20 Oktober 1999;
 - . 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas bidang-bidang tanah dengan luas ± 26.851 M² tanggal 14 Juni 2006;
 - . 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas sebidang tanah dengan luas ± 3.114 m² terletak di Jalan Cempaka Raya Rt.005/011 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 15 Juni 2006 ;
 - . 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 281/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik No.3332/BINTARO, M 3222/Bintaro, M 3250/BINTARO, M. 3251/BINTARO, M3254/BINTARO dan Girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jalan Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan ;
 - . 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Hasil Musyawarah Harga Pelaksanaan Pembebasan Tanah/Lahan RSUD Jalan Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2006 atas tanah Sertifikat Hak Milik No.3332/Bintaro, M 3222/Bintaro, M 3250/Bintaro, M 3251/Bintaro, M 3254/Bintaro dan Girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat.
 - . 1 (satu) eksemplar foto copy surat kuasa No. 45 tanggal 30 Desember 2006;
 - . 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pernyataan hak/penyerahan tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi Nomor :1800/-1.711.37 tanggal 17 Nopember 2006 sebesar Rp.22.003.411.320 ;
 - . 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan para ahli waris Subiyat atas tanah Sertifikat Hak Milik No.3332/Bintaro, M 3222/Bintaro, M.3250/ Bintaro, M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3251/Bintaro, M 3254/Bintaro dan Girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat seluas 23.737 m² tanggal 17 Nopember 2006 ;

- . 1 (satu) lembar foto copy Tanda terima uang ganti rugi Nomor 1800/1.711.37 tanggal 17 Nopember 2006 sebesar Rp.22.003.411.320,-.
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 Nopember 2006 untuk PPH Final atas pengalihan hak atas tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta Selatan atas nama ahli waris Subiyat sebesar Rp.1.158.074.280,-.
- . 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Sertifikat Hak Milik No.3332/Bintaro, M 3222/Bintaro, M 3250/Bintaro, M 3251/Bintaro, M 3254/Bintaro dan Girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat seluas ± 26.851 m² tanggal 14 Juni 2006.
- . 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Milik No.3332 tanggal 17 Juli 1992;
- . 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Sertifikat Hak Milik No.3332/1992 tertanggal 17 Juli 1992 atas nama Subiat seluas ± 1.225 m² tanggal 15 Juni 2006.-
- . 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Milik No.3222 tanggal 30 Juli 1991;
- . 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Sertifikat Hak Milik No.3222/1991 tertanggal 30 Juli 1991 atas nama Subiat seluas ± 4.085 M² tanggal 15 Juni 2006;
- . 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Milik No.3250 tanggal 20 Nopember 1991;
- . 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Sertifikat Hak Milik No.3250/1991 tertanggal 20 Nopember 1991 atas nama Subiat seluas ± 2.175 m² tanggal 15 Juni 2006 ;
- . 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Milik No.3251 tanggal 20 Nopember 1991 ;
- . 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Sertifikat Hak Milik No.3251/1991 tertanggal 20 Nopember 1991 atas nama Subiat seluas ± 1.105 m² tanggal 15 Juni 2006;
- . 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Milik No.3254 tanggal 22 Nopember 1991;
- . 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Sertifikat Hak Milik No.3254/1991 tertanggal 22 Nopember 1991 atas nama Subiat seluas ± 2.210 M² tanggal 15 Juni 2006 ;
- . 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No.51/Pesanggrahan/I/1994 tanggal 26 Januari 1994 ;

Hal. 35 dari 60 hal. Put. No. 1944 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No.51/Pesanggrahan/1/1994 tertanggal 26 Januari 1994 atas nama Subiat seluas \pm 2.000 m2 tanggal 15 Juni 2006;
- . 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No.110/Pesanggrahan/ III/ 1994 tanggal 02 Maret 1994 ;
- . 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No. 110/Pesanggrahan/III/1994 tertanggal 02 Maret 1994 atas nama Subiat seluas \pm 470 m2 tanggal 15 Juni 2006 ;
- . 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No.284/Pesanggrahan/1994 tanggal 07 April 1994 ;
- . 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No.284/Pesanggrahan/1994 tertanggal 02 Maret 1994 atas nama Subiat seluas \pm 1.000 M2 tanggal 15 Juni 2006 ;
- . 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No.421/Pesanggrahan/1995 tanggal 24 Agustus 1995 ;
- . 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No.421/Pesanggrahan/1995 tertanggal 02 Maret 1995 atas nama Subiat seluas \pm 2.238 m2 tanggal 15 Juni 2006 ;
- . 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No.422/Pesanggrahan/ 1995 tanggal 24 Agustus 1995;
- . 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No.422/Pesanggrahan/1995 tertanggal 02 Maret 1995 atas nama Subiat seluas \pm 1.610 M2 tanggal 15 Juni 2006 ;
- . 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No.784/Pesanggrahan/1994 tanggal 12 Oktober 1994;
- . 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No.784/Pesanggrahan/1994 tertanggal 12 Oktober 1994 atas nama Subiat seluas \pm 1.685 m² tanggal 15 Juni 2006 ;
- . 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No.722/Pesanggrahan/1994 tanggal 13 September 1994 ;
- . 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No.722/Pesanggrahan/1994 tertanggal 13 September 1994 atas nama Subiat seluas \pm 460 m2 tanggal 15 Juni 2006 ;
- . 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No.428/1.711.1/1988 tanggal 16 Juli 1988 ;
- . 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No.428/1.711.1/1988 tertanggal 16 Juli 1988 atas nama Subiat seluas \pm 2.404 m2 tanggal 15 Juni 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli No.26/Pesanggrahan/I/1992 tanggal 20 Januari 1992 ;
- . 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Sabar Budi atas tanah Akta Jual Beli No.26/Pesanggrahan/I/1992 tertanggal 20 Januari 1992 atas nama Subiat seluas \pm 1.070 m² tanggal 15 Juni 2006 ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020-0159.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.225 m² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
- .1.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020-0159.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro RT.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.225 M² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS);
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020-0159.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro RT.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.225 m² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020-0090.0 tanggal 02 Januari 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 4.085 m² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
- .1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020-0090.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 4.085 m² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS);
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No.31.71.011.001.020-0090.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 4.085 m² ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020-0160.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.175 m² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020-0160.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.175 M² berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;

Hal. 37 dari 60 hal. Put. No. 1944 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020.0160.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/0111 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.175 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71,011.001.020 0139.0 tanggal 02 Januari 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.105 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020.-0139.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.105 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No.31.71.011.001.020-0139.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.105 m2 ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.001.020-0140.0 tanggal 02 Januari 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.210 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020-0140.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp.Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.210 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS);
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No.31.71.011.001.020-0140.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.210 m2 ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020-0161.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.000 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak Bumi dan bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020.0161.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.000 m2 berikut berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020-0161.0 tanggal 22 Mei 2006 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.000 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.001.020-0160.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.000 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
 - . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020-0137.0 tanggal 19 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 490 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
100. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020-0137.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro RT.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 490 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No.31.71.011.001.020-0137.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro RT.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 490 m2 ;
 - . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020-0166.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.000 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
 - . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020.-0166.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp.Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.000 m2 berikut Surat Tnda Terima Setoran (STTS).
 - . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020.0166.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.000 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
 - . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020.0164.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.238 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
 - . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020.-0164.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.238 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;

Hal. 39 dari 60 hal. Put. No. 1944 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020.0164.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.238 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. 31 71.011.001.020-0163.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.610 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020-0163.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.610 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2004 No. 31.71.011.001.020-0163,0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.610 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020.0165.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat KP.Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.685 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020-0165.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.685 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020-0165.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp.Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.685 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020-0162.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 460 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020.-0162.0 tanggal 22 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 460 M2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020.-0162.0 tanggal 22 Mei 2006 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 460 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;

- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020-0138.0 tanggal 19 Mei 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.037 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2005 No.31.71.011.001.020-0138.0 tanggal 13 Juni 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.037 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 No.31.71.011.001.020.0138.0 tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Subiat Kp. Bintaro Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.037 m2 ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020-0168.0 tanggal 10 Agustus 2006 atas nama Subiat Kp. Cempaka Putih Rt.02/07 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.404 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS);
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. 31.71.011.001.020.0168.0 tanggal 10 Agustus 2006 atas nama Subiat Kp. Cempaka Putih Rt.02/07 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.404 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
- . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020.-0168.0 tanggal 10 Agustus 2006 atas nama Subiat Kp. Cempaka Putih Rt.02/07 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 2.404 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
- . 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Walikotaamadya Jakarta Selatan Nomor : 283/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik No.2913/BINATRO atas nama Ratna Kumala Santoso dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jalan Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan ;
- . 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Hasil Musyawarah Harga Pelaksanaan Pembebasan Tanah/lahan RSUD Jalan Rengas Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2006 atas tanah Sertifikat Hak Milik No.2913/BINTARO atas nama Ratna Kumala Santoso ;
- . 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Kuasa No. 3 tanggal 17 Mei 2006;

Hal. 41 dari 60 hal. Put. No. 1944 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan pelepasan hak/penyerahan tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi Nomor : 1799/1.711.37 tanggal 17 Nopember 2006 sebesar Rp.1.887.270.000;
 - . (satu) lembar foto copy surat pernyataan Ratna Kumala Santoso atas tanah Sertifikat Hak Milik No.2913/BINTARO atas nama Ratna Kumala Santoso seluas 1.925 m2 tanggal 17 Nopember 2006 ;
 - . 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima uang ganti rugi Nomor : 1799/1.711.37 tanggal 17 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.887.270.000,- ;
 - . 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 Nopember 2006 untuk PPH Final atas pengalihan hak atas tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUD Jakarta Selatan atas nama Ratna Kumala Santoso sebesar Rp. 99.330.000,- ;
 - . 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Milik No.2913 tanggal 23 September 1988 ;
 - . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.001.020-0149.0 tanggal 02 Januari 2006 atas nama Ratna Kumala Santoso Jalan Cempaka Dalam Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.925 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS);
 - . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.31.71.011.020.0149,0 tanggal 03 Januari 2005 atas nama Ratna Kumala Santoso Jl Cempaka Dalam Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.925 m2 berikut bukti pembayaran melalui ATM BCA ;
 - . 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.31.71.011.001.020-0149.0 tanggal 14 Juli 2004 atas nama Ratna Kumala Santoso Jalan Cempaka Dalam Rt.004/011 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.925 m2 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
 - . 1 (satu) lembar foto copy pernyataan H. Samido, MBA sebagai penerima kuasa Ny. Ratna Kumala Santoso atas tanah Sertifikat Hak Milik No.2913 tanggal 23 September 1988 atas nama Ratna Kumala Santoso seluas 1,925 m2 tanggal 15 Juni 2006 ;
 - 135. 1 (satu) eksemplar keadaan harga pasaran tanah Tahun 2006 di Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dari RW.001 s/d 015 ;
 - . Uang tunai sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu Milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara MAULY SILALAHY ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.17/PID/TPK/2011/PT.DKI. tanggal 05 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 789/Pid.B/2010/PN.Jak.Sel. tanggal 18 April 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 59/Akta.Pid/2011/ PN.Jkt. Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Agustus 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 Agustus 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan dan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

1. Bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 17 / PID / TPK / 2011 / PT.DKI tanggal 05 Juli 2011 atas nama Terdakwa Drs. H. PARYANTO dalam pertimbangan hukumnya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yaitu :

Hal. 43 dari 60 hal. Put. No. 1944 K/Pid.Sus/2011



- Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai fakta perbuatan dan unsur-unsur perbuatan / pasal yang terbukti di persidangan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Subsidair.
 - Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. PARYANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara Nomor : 17 / PID / TPK / 2011 / PT.DKI tanggal 05 Juli 2011 atas nama Terdakwa Drs. H. PARYANTO yang menghukum Terdakwa terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu :
- a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu : tidak benar berdasarkan keterangan saksi H. SAMIDO bahwa awalnya pada tahun 2004 saksi H. SAMIDO bertemu dengan Sdr. CHOLIK (Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta) dan saksi Drs. H.A. DADANG KAFRAWI, M.Si., dilapangan golf yang mana dalam pertemuan tersebut Sdr. CHOLIK memberitahukan kepada saksi Drs. H.A. DADANG KAFRAWI, M.Si., bahwa pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) maka selanjutnya saksi Drs. H.A. DADANG KAFRAWI, M.Si., meminta kepada saksi H. SAMIDO untuk mencari tanah untuk lokasi pembangunan RSUD Jakarta Selatan.
 - b. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Drs. H. KARSONO, MM, saksi H. SAMIDO dan keterangan Terdakwa Drs. H. PARYANTO bahwa untuk merealisasikan pembebasan lahan pembangunan RSUD Jakarta Selatan tersebut saksi Drs. H. A DADANG KAFRAWI, M.Si.,



memerintahkan secara lisan kepada saksi H. SAMIDO untuk membuat usulan perencanaan penawaran lahan pembangunan RSUD Kotamadya Jakarta Selatan serta memerintahkan Terdakwa H. PARYANTO dan saksi H. SAMIDO untuk berkoordinasi dengan saksi Drs. H. KARSONO, MM.

- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. H. KARSONO, MM, saksi H. SAMIDO dan keterangan Terdakwa Drs. H. PARYANTO bahwa pada tanggal 24 Oktober 2005 saksi SAMIDO memasukan Surat Penawaran Harga Lahan Pembangunan RSUD Wilayah Jakarta Selatan dan pada tanggal 25 Oktober 2005 Terdakwa melalui surat Nomor :1209/-1.711.1 perihal Usulan Penawaran Lahan untuk Pembangunan RSUD Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh saksi Drs. H.A. DADANG KAFRAWI, M.Si tanpa memperhatikan Hasil Study pendahuluan (Preliminary Study) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Jakarta Selatan yang dibuat oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan Badan Perencanaan Kotamadya bekerjasama dengan PT. CORINTHIAN infopharma Corpora Tahun 2004 yang merekomendasikan untuk melakukan study kelanjutan yang juga menjadi syarat dalam menentukan lahan untuk pembangunan RSUD Kotamadya Jakarta Selatan.
- d. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi BUDIMAN SIMARMATA, saksi Drs. H. A. DADANG KAFRAWI, saksi MAULY SILALAH dan Terdakwa Drs. H. PARYANTO bahwa Walikotamadya Jakarta Selatan yang mengangkat tim P2T (panitia Pengadaan Tanah) sesuai Surat Tugas 232/1.7.11.37 tanggal 01 Maret 2006 tentang pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan RSUD di Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan tahun 2006 yang didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1222/2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal 30 Juni 2005 di mana yang duduk dalam P2T (Panitia Pengadaan Tanah) adalah :
- Walikota sebagai Ketua (Dadang Kafrawi)
 - Asisten Tatapraja sebagai Wakil Ketua (Zaunuddin Tohir)
 - Sekretaris I (Ka. Pemetaan)
 - Sekretaris II Kabag Admil (H.Paryanto)
 - Anggota : 1. Ka. PBB
2. Ka.Ka. Sudin Tata Kota
3. Ka. Bag. Sudin Pertanian dan Perikanan
4. Ka. Bag. Hukum



- . Ka. Sudin Tata Bangunan dan Gedung Pemda
 - . Camat Pesanggrahan
 - . Lurah Bintaro
 - Sekretaris : Unsur PBB
 - Unsur Sudin Tata Kota
 - Unsur Pertanian dan Perikanan
 - Unsur Bagian Hukum
 - Unsur Tata Bangunan dan Gedung Pemda
 - Unsur Kecamatan
 - Unsur Kelurahan
 - Unsur Sekretariat
- e. Bahwa benar Terdakwa Drs. H. PARYANTO selaku Sekretaris II Panitia Pengadaan Tanah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 mempunyai tugas dan kewenangan :
- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - Mengadakan penelitian dan mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
 - Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan / atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan / atau pemegang hak atas tanah.
 - Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan / atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau besarnya ganti rugi.
 - Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah.
 - Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
 - Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan penyerahan kepada pihak yang berkompeten.



f. Bahwa Terdakwa Drs. H. PARYANTO selaku Sekretaris II P2T telah mengetahui bahwa lokasi yang akan dibebaskan tersebut tidak layak untuk dibebaskan namun Terdakwa Drs. H. PARYANTO tetap melanjutkan prosedur pembebasan lahan, tanpa memperhatikan Hasil Study pendahuluan (Pre eliminary Study) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Jakarta Selatan yang dibuat oleh Badan Perencanaan Kotamadya Jakarta Selatan bekerjasama dengan PT. CORINTHIAN infopharma Corpora Tahun 2004 yang merekomendasikan untuk melakukan study kelanjutan yang juga menjadi syarat dalam menentukan lahan untuk pembangunan RSUD selain itu Terdakwa tidak melakukan syarat-syarat dalam Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 4 ayat (1) "Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah, yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu", yang didasarkan pada usulan penawaran dari saksi Samido tanggal 24 Oktober 2005 perihal Penawaran Harga Tanah Untuk Pembangunan RUSD Wilayah Jakarta Selatan sesuai SKO 0001329/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang anggaran pembebasan lahan RSUD sebesar Rp. 42.000.000.000,- dengan rincian :

Tanah milik Sabar Budi AJB luas ± 3.114 M2 x Rp. 928.800	: Rp. 2.892.283.200,-
Tanaman	Rp. 10.015.000,-
PPH	Rp. 145.114.910,-
Jumlah	Rp. 2.902.298.200,-
Tanah Milik Sabar Budi 5 SHM dan 9 AJB luas 23.737 M2	Rp. 23.161.485.600,-
PPH	Rp. 1.158.074.280,-
Jumlah	Rp. 2.902.298.200,-
Tanah milik Ratna Komala Santoso SHM luas ± 1.925 M2 x Rp.1.032.000	: Rp. 23.161.485.600,-
PPH	Rp. 1.158.074.280,-
Jumlah	Rp.2.902.298.200,-

Seluruhnya luas ± 27.776 M2. = Rp. 28.050.373.800,-

g. Bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi Drs. H. KARSONO, MM pada bulan April 2006 Terdakwa Drs. H. PARYANTO diberitahukan oleh bendahara bahwa anggaran di Bagian Adwil yaitu pembebasan tanah untuk RSUD Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa Drs. H. PARYANTO menghadap saksi Drs. DADANG KAFRAWI, M.Si., selaku Walikota Jakarta Selatan menyampaikan hal tersebut bahwa anggaran ini seharusnya ke Bagian Kesmas dan Sudin Kesehatan dan bukan pada BAPEKO, namun perintah



Walikota Jakarta Selatan agar dilaksanakan sesuai dengan aturan dan koordinasi dengan Bapeko Jakarta Selatan yang saat itu dijabat oleh saksi Drs. H. KARSONO, MM, setelah melakukan koordinasi, maka Terdakwa Drs. H. PARYANTO mengetahui yang membuat anggaran rencana adalah saksi Drs. H. KARSONO, MM. Pada bulan Mei Tahun 2006 datang kuasa pemilik tanah yaitu saksi SAMIDO, lalu Terdakwa Drs. H. PARYANTO menanyakan kepada saksi SAMIDO sudah tahu rencana pembebasan tanah untuk pembangunan RSUD Jakarta Selatan kemudian saksi SAMIDO mengatakan sudah mengetahui dari saksi Drs. H. DADANG KAFRAWI dan saksi Drs. KARSONO.

h. Bahwa selain itu Terdakwa Drs. H. PARYANTO tidak pernah mengikuti peninjauan lokasi dan yang mengikuti adalah Saksi MAULI SILALAH (dalam berkas perkara terpisah) serta tidak ikut dalam pengukuran dan inventaris yang melaksanakan yaitu Pertanahan, Tata Kota dan Pertanian disaksikan oleh pemilik / kuasa ahli waris saksi Samido namun Terdakwa Drs. H. PARYANTO tetap menjalankan proses pembebasan lahan yang diajukan oleh saksi SAMIDO yang mana perbuatan Terdakwa Drs. H. PARYANTO tersebut tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawab P2T sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 huruf a, c, dan e Perpres R.I Nomor : 36 tahun 2005 yakni :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
- Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau besarnya ganti rugi.

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. H. PARYANTO selaku Tim P2T tanpa melakukan negosiasi harga dengan para ahli waris telah membuat kesepakatan harga ganti rugi tanah dengan para ahli waris yaitu Sabar Budi dan Ratna Kumala Santoso yang diwakili oleh saksi Samido yang mana faktanya para ahli waris tersebut hanya didatangkan ke ruangan Astapraja di Kantor Walikomadya Jakarta Selatan untuk menandatangani Berita Acara Hasil Musyawarah Harga, kemudian mengusulkan kepada Walikotamadya Jakarta Selatan untuk ditetapkan yang mana selanjutnya sesuai kesepakatan harga tersebut ditetapkan oleh Walikota Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 281/ 2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 3332/BINTARO, M 3222/BINTARO, M 3250/BINTARO, M 3251/BINTARO, M 3254/BINTARO dan girik C sebanyak 9 bidang atas nama Subiyat dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah / lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jalan Rengas kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan;
- Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 282/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah girik C 3183/70/S.III atas nama Sabar Budi dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah / lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jalan Rengas kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan;
- Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 283/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 2913/BINTARO atas nama Ratna Kumala Santoso dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah / lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terletak di Jalan Rengas kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan;
- j. Kemudian pada tanggal 17 November 2006 bertempat di Ruang Rapat Astapraja Kotamadya Jakarta Selatan dilakukan pembayaran ganti rugi tanah kepada para pemilik tanah dengan menerbitkan 3 (tiga) lembar cek tunai sejumlah total Rp.26.647.864.610,- masing-masing untuk :
 - Pembayaran tanah atas nama Almarhum Subiyat yang diwakili Ahli waris SABAR BUDI dengan Cek Bank DKI No.CJ 055849 tanggal 17 November 2006 senilai 22.003.411.320,-;
 - Pembayaran tanah atas nama Sabar Budi dengan Cek Bank DKI No.CJ 055843 tanggal 17 November 2006 senilai 2.757.183.290,-;
 - Pembayaran tanah atas nama Ratna Komala dengan Cek Bank DKI No. CJ 055842 tanggal 17 November 2006 senilai 1.887.270.000,-
- k. Bahwa ternyata pembayaran ganti rugi tanah kepada pemilik tanah pada tanggal 17 November 2006 di Ruang Rapat Astapraja Kotamadya Jakarta Selatan tidak diterima oleh para pemilik tanah sebesar nilai yang tertuang

Hal. 49 dari 60 hal. Put. No. 1944 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam cek tunai, yaitu senilai total Rp.26.647.864.610,-, melainkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara Saksi H. SAMIDO dengan Saksi SABAR BUDI dan antara Saksi H. SAMIDO dengan Saksi RATNA KOMALA SANTOSO, sehingga besar ganti rugi riil yang diterima para pemilik tanah tersebut total hanyalah sebesar Rp.12.184.150.000,-, dengan perincian sebagai berikut: ganti rugi yang diterima bersih oleh Saksi SABAR BUDI untuk tanah atas nama Alm. SUBIYAT seluas 23.737 m² senilai Rp. 400.000,- per m² adalah total sebesar Rp.9.494.800.000,- (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanah atas nama SABAR BUDI yang diterima oleh Saksi SABAR BUDI untuk tanah seluas 3.114 m² senilai Rp.400.000,- per m² adalah sebesar Rp.1.245.600.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan ganti rugi riil yang diterima oleh Saksi RATNA KUMALA SANTOSO untuk tanah seluas 1.925 m² senilai Rp.750.000,- per m² adalah total hanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- i. Terdakwa Drs. H. PARYANTO telah melakukan pembebasan tanah tanpa memperhatikan hal-hal yang disyaratkan dalam studi pendahuluan / preliminary study, yaitu: melakukan studi kelayakan dan studi amdal, termasuk mengenai izin lokasi dan sesuai dengan peruntukannya, sehingga perbuatan Terdakwa juga menyimpang dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yaitu bahwa "pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah, yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu". Karena pembebasan tanah pada tahun 2006 tersebut tidak memperhatikan hasil studi pendahuluan, maka Walikotaamadya Jakarta Selatan berdasarkan Surat Nomor : 1529-1.77 tanggal 07 Nopember 2007 perihal Rencana Pembangunan RSUD Jakarta Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta yang intinya bahwa "pembangunan RSUD tersebut tidak jadi dilakukan oleh karena letak lahan tersebut secara geografis berada di dataran rendah dan sering terkena banjir, posisi lahan tersebut berbatasan dengan posisi Banten sehingga nantinya tidak akan maksimal dimanfaatkan oleh warga Jakarta Selatan".

Sehingga Negara dirugikan sebanyak Rp. 8.149.853.010,53 (delapan milyar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sepuluh rupiah koma lima puluh tiga sen), sesuai dengan laporan hasil perhitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta I, Surat Nomor : SR-10730/PW09/5/2009 tanggal 30 September 2009.

Sehingga putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung R.I. menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Drs. H. PARYANTO.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi :

Bahwa alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jakarta), tidak salah menerapkan hukum berdasarkan pertimbangan :

- a. Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta telah mempertimbangkan bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, telah tepat dan bena, oleh karena ;
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan Terdakwa.
- b. Bahwa penentuan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda merupakan kewenangan judex facti, dan judex facti tidak melanggar batas ancaman pidana maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan.
- c. Selain itu hukuman yang dijatuhkan oleh judex facti telah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif dan represif.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut ;

Hal. 51 dari 60 hal. Put. No. 1944 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 19 Desember 2011**, oleh H. Mansur Kartayasa, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamrat Hamid, SH. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Selasa, tanggal 31 Januari 2012** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota,

ttd/

H. Hamrat Hamid, SH

ttd/

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

K e t u a,

ttd/

H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP :040 044 338